

BUKTI KORESPONDENSI
ARTIKEL JURNAL TERAKREDITASI

Judul artikel : The Government Policy in Realizing the Sustainability of
Labeobarbus Douronensis "Dewa Fish"
Jurnal : Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 08.02.2021. 193-199.
Penulis : Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, Ressa Siti Nurhasanah

| No. | Perihal | Tanggal |
|-----|---|------------------|
| 1. | Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disubmit | 1 Februari 2021 |
| 2. | Bukti konfirmasi review dan hasil review pertama | 15 Juli 2021 |
| 3. | Bukti konfirmasi submit revisi pertama, respon kepada reviewer, dan artikel yang diresubmit | 18 Oktober 2021 |
| 4. | Bukti konfirmasi artikel accepted | 9 November 2021 |
| 5. | Bukti konfirmasi artikel published online | 31 Desember 2021 |

**1. Bukti Konfirmasi Submit Artikel dan Artikel
yang Disubmit
(1 Februari 2021)**

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Pelestarian Ikan Dewa Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, Ressa Siti Nurhasanah

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: suwari_akhmad@uniku.ac.id

Abstrak

Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana pelestarian ikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta kearifan lokal di Kabupaten Kuningan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelestarian ikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa berdasarkan kearifan lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah pengaturan pelestarian ikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang tentang perikanan, undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang konservasi sumber daya ikan, peraturan pemerintah tentang pembudidayaan ikan, peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan, peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan daerah, serta kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa tertuang dalam peraturan daerah tentang pelestarian satwa burung dan ikan. Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa berdasarkan kearifan lokal yaitu dengan adanya peraturan daerah tentang pelestarian satwa burung dan ikan, pemerintahan dan masyarakat yang terus mengembangkan kearifan lokal pamali dalam pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum masih belum optimal, belum adanya peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur tentang ikan dewa secara khusus, kearifan lokal pamali masih melekat dan dipercayai oleh masyarakat Kabupaten Kuningan.

Kata kunci: Kewenangan, Pelestarian, Kearifan Lokal.

Abstract

*The author conducted this research with a background that is to find out how to preserve god fish based on the implementation of laws in Indonesia as well as local wisdom in Kuningan District. The purpose of writing this paper is to find out how the regulation of fish preservation is based on the implementation law in Indonesia and to find out how the implementation of the Kuningan District Government in preserving the god fish based on local wisdom. The method used in this research is empirical juridical approach using primary and secondary data and data collection tools used through interviews, observation and literature study. The results of this study are the regulation of fish conservation based on the applicable law in Indonesia governed by several laws and regulations including laws on fisheries, laws on environmental protection and management, local government laws, government regulations on conservation of fish resources , government regulations on fish cultivation, minister of environment and forestry regulations on recognition and protection of local wisdom in natural resource management and the environment, regional regulations on the administration of tourism, regional regulations on preservation of regional culture, and the authority of the Kuningan District Government in preserving fish The deity is stated in the regional regulation on the preservation of birds and fish. The implementation of the Kuningan District Government in preserving god fish based on local wisdom, namely by the existence of local regulations on bird and fish conservation, the government and the community who continue to develop **pamali** local wisdom in the preservation of god fish in Kuningan District. The conclusion from the writing of this paper is that public awareness on the law is still not optimal, there are no regional regulations or regent regulations governing the fish god specifically, local wisdom is still attached and trusted by the people in Kuningan Regency.*

Keywords: *Authority, Preservation, Local Wisdom.*

A. Pendahuluan

Kabupaten Kuningan terletak di Provinsi Jawa Barat dengan batasan wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, sebelah timur dengan Kabupaten Brebes, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, serta sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka. Kabupaten Kuningan masih mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan di masa mendatang mengingat masih terdapat potensi yang belum didayagunakan secara optimal, seperti sektor pariwisata, industri, perdagangan, angkutan, dan pertambangan.

Sektor pariwisata di tanah air dijadikan andalan utama sebagai penghasil devisa bagi Negara. Kabupaten Kuningan sendiri memiliki andil besar dalam dunia kepariwisataan. Potensi wisatanya memiliki prospek cerah

di masa depan.¹ Salah satu yang menjadi ciri khas wisata di Kabupaten Kuningan yaitu “Ikan Dewa” yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Dengan begitu perlu adanya perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kuningan agar tetap terjaga kelestariannya, keasriannya, dan tidak punah. Ikan Dewa yang merupakan ciri khas wisata Kabupaten Kuningan perlu adanya pelestarian dan perlindungan agar tidak punah, perlindungannya dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat.

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan nasional. Hal ini disebabkan karena hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Esensi hukum sebagai rekayasa sosial adalah untuk mengubah perilaku masyarakat, baik yang berhubungan antara negara dengan warga negaranya, hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya, maupun hubungan antara negara dengan sumber alam atau hubungan antara negara dengan warga negara dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam.² Salah satunya sumber daya alam di Kabupaten Kuningan yaitu ikan. Ikan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi manusia. Manfaat itu seperti mencegah terjadinya penyakit jantung, makanan pendamping nasi terbaik, mencegah penyakit kolesterol, memfasilitasi program diet sehat, meningkatkan kecerdasan, menstabilkan tekanan darah tinggi, obyek wisata dan lain-lain. Ikan-ikan itu harus dilindungi dan dijaga, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan ikan disebut dengan hukum perikanan.³

Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, sehingga sumber daya ikan baik yang terdapat di laut maupun di darat dapat dikelola dan diusahakan secara terus menerus, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Peran negara adalah membuat berbagai peraturan perundang-undangan maupun berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya ikan.⁴

Pelestarian ikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

¹ Humas Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kuningan, *Kuningan Menembus Waktu*, Citra Nuansa Info Kuningan, 2000, hlm. 121.

² Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 5.

³ *Ibid*, hlm. 67.

⁴ *Ibid*, hlm. 70.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan daratan. Sedangkan Pencegahan yaitu upaya untuk melindungi ikan terhadap kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi harmonisasi dalam pelaksanaan di lapangan sehingga tujuan kelestarian lingkungan hidup tercapai, partisipasi masyarakat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pelestarian lingkungan.⁵

Kabupaten Kuningan memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata. Dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai ikan kancra bodas atau sering disebut “Ikan Dewa” yang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Kuningan. Ikan kancra bodas (*Labeobarbus douronensis*) merupakan ikan air tawar yang sudah sangat langka di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah populasi di kolam-kolam seperti pada obyek wisata Cigugur, Cibulan, Pasawahan dan Darmaloka masing-masing sebanyak 5.000, 4.800, 2.400 dan 2.000 ekor. Menurut informasi yang dikonfirmasi oleh masing-masing penjaga

⁵ Suwari Akhmaddhian, *Partisipasi Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Konservasi Sumber Daya Air*, Sosiohumaniora, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2017, hlm. 274.

kolam, jumlah saat ini jauh dari data tersebut diatas.⁶ Jumlah ikan kancra yang terdapat di kolam-kolam di Kabupaten Kuningan semakin lama semakin berkurang akibat belum tersedianya paket teknologi pembenihan walaupun ikan tersebut masih satu family dengan ikan mas (*Cyprinus carpio*). Di kabupaten Cianjur, masyarakat sudah banyak yang melirik ikan ini untuk dijadikan ikan hias yang dapat dijinakkan sehingga sudah ada pengusaha yang berani membeli dengan harga antara Rp 350.000-Rp 1.500.000/ekor, namun sampai saat ini komoditi tersebut masih sulit ditemukan.⁷

Di obyek wisata Balong Keramat Cigugur ini merupakan habitat ikan langka yang disebut ikan Kancra Bodas (*Labeobarbus Dourmensis*) dimana ikan ini jarang dijumpai di daerah lain yang oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan disebut Ikan Dewa. Obyek wisata Balong Keramat Cigugur adalah salah satu contoh keunikan atau keistimewaan dari keragaman kehidupan fauna yang ada di Indonesia yang sudah sepatutnya dipelihara dan dilestarikan. Balong Keramat Cigugur memiliki luas sekitar 1,1 Ha. Obyek wisata Balong Keramat Cigugur merupakan salah satu obyek wisata potensial namun daya tarik dan fasilitas penunjang obyek wisata tersebut masih kurang.⁸ Pemandian umum Cigugur yang dikenal dengan sebutan “Balong Cigugur” ternyata banyak menyimpan misteri yang hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Misteri ini yakni tentang penghuni kolam yang menyerupai ikan yang jumlahnya ribuan ekor ikan, dengan warna yang sama hitam kelam, bersisik dan bentuknya sama, sejenis ikan “Kancra” atau ikan mas. Namun setiap orang mengenal ikan yang ada di “Balong Cigugur” itu sebagai “Ikan Dewa”.⁹

Setiap pekan kolam ini dibersihkan oleh Juru Kuncen. Kolam tertutup bagi para pengunjung saat dibersihkan. Anehnya, ketika kolam itu dikuras, ikan-ikan tersebut menghilang seketika. Lalu setelah kolam bersih kembali tiba-tiba “kalakay-kalakay” kering dari atas pohon di sekitar beterbangan, kemudian berjatuh ke dasar air yang jernih dan berubah menjadi wujud ikan kembali. Demikian diungkapkan Oding, penduduk asli Cigugur.¹⁰

Ikan Kancra Bodas atau yang sering dikenal Ikan Dewa oleh masyarakat Kabupaten Kuningan merupakan ikan yang tergolong langka

⁶ Sri Redjeki, Ateng Supriatna, *Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Gelondongan Ikan Kancra (Labeobarbus Douronensis) Pada Padat Tebar Yang Berbeda*, Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Banten, 2004, hlm. 11.

⁷ Sri Redjeki, *Perbenihan Ikan Kancra Bodas (Labeobarbus douronensis) Di Kolam Petani Kabupaten Kuningan Jawa Barat*, Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2007, hlm.97.

⁸ Asep Hendrawan, Sumarman, *Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Balong Keramat Cigugur Kabupaten Kuningan*, Jurnal Konstruksi, Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2019, hlm. 713.

⁹ Humas Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kuningan, *op.cit*, hlm. 131.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 131.

sehingga perlu adanya pelestarian dan perlindungan agar tidak punah. Begitupun dengan Kearifan Lokal yang masih melekat pada masyarakat di zaman modern ini menganggap bahwa apabila seseorang memakan ikan dewa tersebut maka dia akan mati karena kutukan. Padahal Kabupaten Kuningan mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, jadi masyarakat tidak ingin menangkap ikan kancra bodas karena kearifan lokal atau karena Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Sehingga saya tertarik dengan kasus ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelestarian ikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa berdasarkan kearifan lokal?

C. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Spesifikasi Penelitian, sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis menggunakan Metode penelitian *deskriptif-eksploratif* yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.¹¹ Metode Pendekatan, Pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada adalah *Yuridis Empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, penelitian ini biasa disebut penelitian sosiologis maksudnya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum.

D. Pembahasan

¹¹ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 11-12.

1. Pengaturan Pelestarian Ikan Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelestarian adalah cabang ekologi yang berkaitan dengan pengelolaan wajar dari sumber daya alam, misalnya, air, tanah, dan laut untuk kesejahteraan manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan. Kearifan Lokal menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Pasal 1 butir 30 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan hal tersebut pelestarian ikan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung Dan Ikan, Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi, mengamankan dan menjaga populasi serta habitat satwa burung dan ikan. Serta berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) sampai (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung Dan Ikan, Ayat (1) Satwa burung dan ikan yang telah mengalami kerusakan atau mendekati kepunahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dilakukan upaya pemulihan kembali melalui penangkaran sesuai peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan penangkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk kemudian dilepaskan ke habitatnya. Ayat (3) Dalam upaya penangkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain yang lebih berkompeten dan atau dilakukan secara perorangan.

Wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian burung dan ikan berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) sampai (4) serta Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung Dan Ikan, Bupati bertanggungjawab terhadap kelestarian satwa burung dan ikan. Dalam hal terjadi usaha dan atau kegiatan perburuan burung dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Bupati wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, satwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirampas untuk negara. Satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan. Bupati dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibantu oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam pengaturan pelestarian ikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur ikan dewa tersebut secara khusus. Sehingga perlu dibentuknya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur ikan dewa di Kabupaten Kuningan secara khusus, dengan tujuan pelestarian secara optimal. Serta perlu adanya sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan. Perlu adanya pengembangbiakan ikan guna pelestarian ikan jangka panjang.

2. Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Melestarikan Ikan Dewa Berdasarkan Kearifan Lokal

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari. Di Kabupaten Kuningan terdapat objek wisata ikan dewa yang mempunyai kearifan lokal yang sangat menarik sehingga perlu adanya perlindungan agar tidak punah. Ikan dewa yang terdapat di objek wisata cibulan,

cigugur, dan darmaloka dipercayai dan dikeramatkan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan.

Pamali adalah sering dianggap tabu oleh sebagian masyarakatnya, sering pula masyarakat menganggap pamali sebagai mitos atau sebatas warisan leluhur. Menurut **Danadibrata**, dalam kamusnya menyebutkan pamali adalah sebagai suatu larangan yang jika dilarang akan mendatangkan celaka. Dalam beberapa pembahasan pamali juga berperan sebagai aturan-aturan masyarakatnya khususnya masyarakat Sunda yang mengatur segala pola hidup masyarakatnya diluar kepercayaan masyarakat terhadap agama. Pamali belum bisa ditentukan berasal dari mana bahkan sejak kapan, yang jelas pamali banyak dimiliki oleh suku bangsa di Indonesia. Khusus untuk masyarakat Sunda, pamali menjadi sebuah aturan yang sangat tabu sehingga masyarakatnya memegang teguh aturan yang ada dalam pamali tersebut.¹²

Kearifan lokal terhadap ikan dewa berdampak manfaat dalam ketertarikan pariwisata serta pelestarian dalam ikan dewa. Yang dimaksud kearifan budaya lokal yaitu tatanan budaya atau seni yang sampai sekarang hidup dan lestari di masyarakat di daerah tersebut. Ikan dewa di Kabupaten Kuningan istilah dewa ada istilah yang harus disanjung, dipelihara, konotasi orang bahwa ikan dewa ini bisa menghilang.¹³

Kearifan lokal pamali yang dipercayai di Kabupaten Kuningan terhadap ikan dewa yaitu suatu perbuatan yang dilarang yang dapat menimbulkan sesuatu atau dampak yaitu berupa:

1. Apabila seseorang mengambil ikan dewa untuk dijual maupun dikonsumsi ataupun maksud lain, itu dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun keluarganya berupa sakit.
2. Apabila seseorang mengambil ikan dewa untuk dijual maupun dikonsumsi ataupun maksud lain, itu dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun keluarganya berupa meninggal dunia
3. Apabila seseorang mengambil ikan dewa, maka akan didatangi makhluk gaib.
4. Apabila seseorang mengambil ikan dewa, dapat terjadi kecelakaan yang menimpa diri sendiri maupun keluarganya.
5. Apabila seseorang mengambil ikan dewa, akan banyak permasalahan yang menimpa keluarganya.

¹² Hesti Widiastuti, *Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Kajian Semiotik dan Etnopedagogi)*, Jurnal Lokabasa, 2015, hlm. 72-73.

¹³ Wawancara dengan Edi Kusnadi, Kepala Seksi Seni, Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Kuningan, 15 Juni 2020.

6. Jangan membawa ikan dewa keluar desa, karena akan berdampak buruk.

Kearifan lokal pamali di masyarakat Kabupaten Kuningan masih melekat dan sangat dipercayai sampai saat ini. Kearifan lokal tersebut masih dikembangkan oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang. Masyarakat Kabupaten Kuningan masih awam terhadap peraturan yang mengatur ikan tersebut, sehingga kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Masyarakat lebih mempercayai kearifan lokal dibandingkan hukum. Kearifan lokal membawa manfaat yaitu untuk pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan, tetapi hukum merupakan pondasi dasar yang seharusnya diyakini dan dilaksanakan guna tercapainya pelestarian ikan dewa.

Selain itu dalam kendala pelestarian ikan berkaitan dengan anggaran yang cukup minim untuk yang bersifat lingkungan, seperti pelestarian. Bukan berarti tidak ada, anggaran tersebut ada tetapi minim belum sampai pada yang seharusnya dilakukan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto secara umum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁵

1. Faktor hukum itu sendiri, peraturan yang dibuat yang berkaitan dengan pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan

¹⁴ Wawancara dengan Jumhari, Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kuningan, 02 Juni 2020.

¹⁵ Suwari Akhmaddhian, *op.cit*, hlm. 13-14.

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah. Tetapi belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur ikan dewa tersebut secara khusus.

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, Satpol PP, Polisi, Polisi Hutan, Kuncen. Masih perlu adanya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur ikan tersebut, serta pelestarian ikan agar tidak ada lagi pencurian ikan di Kabupaten Kuningan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Masih kurangnya sarana untuk menunjang pelestarian ikan dewa. Serta belum adanya sarana untuk menunjang pengembangbiakan ikan dewa.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, kearifan lokal pamali yang masih melekat pada masyarakat sampai saat ini sehingga masih dipercayai dan dikembangkan oleh masyarakat.

Dalam implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa berdasarkan kearifan lokal, kearifan lokal pamali di masyarakat Kabupaten Kuningan masih melekat dan sangat dipercayai sampai saat ini. Kearifan lokal tersebut masih dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Masyarakat Kabupaten Kuningan masih awam terhadap peraturan yang mengatur ikan tersebut, sehingga kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Masyarakat lebih mempercayai kearifan lokal dibandingkan hukum. Kearifan lokal membawa manfaat yaitu untuk pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan, tetapi hukum merupakan pondasi dasar yang seharusnya diyakini dan dilaksanakan guna tercapainya pelestarian ikan dewa. Pentingnya kesadaran hukum tertulis (peraturan Perundang-undangan) bagi seluruh kalangan baik pemerintahan maupun masyarakat guna menjaga kelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan yang lebih bersifat memaksa dan mengikat di samping meyakini kearifan lokal pamali. Serta menjaga dan melestarikan kearifan lokal pamali sebagai ciri khas di Kabupaten Kuningan.

E. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan Pelestarian Ikan Berdasarkan Hukum Yang Berlaku di Indonesia yaitu berkaitan dengan: Kekayaan alam dikuasai oleh negara sebagai tugas dan wewenang negara memajukan kesejahteraan rakyat (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Wilayah pengelolaan perikanan, tujuan pengelolaan sumber daya ikan (Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Pasal 12 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Asas Pengelolaan perikanan dan ketentuan Menteri (Pasal 2 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kawasan konservasi perairan (Pasal 8 ayat (1) sampai (3), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan). Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan untuk pembudidayaan ikan dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan (Pasal 12 ayat (1) sampai (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya secara aktif mendorong dan memfasilitasi inventarisasi, verifikasi, dan validasi Kearifan Lokal dan keberadaan masyarakat Pengampu Kearifan Lokal (Pasal 9 ayat (1) sampai (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup). Tujuan Pelestarian burung dan Ikan di Daerah, larangan melakukan Perburuan Burung

dan Ikan, Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi, mengamankan dan menjaga populasi serta habitat satwa burung dan ikan, ketentuan pidana (Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan). Tetapi belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur ikan dewa tersebut secara khusus.

- b. Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Melestarikan Ikan Dewa Berdasarkan Kearifan Lokal yaitu sebagai berikut: Kearifan lokal pamali di masyarakat Kabupaten Kuningan masih melekat dan sangat dipercayai sampai saat ini. Kearifan lokal tersebut masih dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Masyarakat Kabupaten Kuningan masih awam terhadap peraturan yang mengatur ikan tersebut, sehingga kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Masyarakat lebih mempercayai kearifan lokal dibandingkan hukum. Kearifan lokal membawa manfaat yaitu untuk pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan, tetapi hukum merupakan pondasi dasar yang seharusnya diyakini dan dilaksanakan guna tercapainya pelestarian ikan dewa.

2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan tersebut maka penulis menyampaikan beberapa saran bagi pihak terkait sebagai berikut:

- a. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur ikan dewa di Kabupaten Kuningan secara khusus, dengan tujuan pelestarian secara optimal. Serta perlu adanya sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan. Perlu adanya pengembangbiakan ikan guna pelestarian ikan jangka panjang.
- b. Pentingnya kesadaran hukum tertulis (peraturan Perundang-undangan) bagi seluruh kalangan baik pemerintahan maupun masyarakat guna menjaga kelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan yang lebih bersifat memaksa dan mengikat di samping meyakini kearifan lokal pamali. Serta menjaga dan melestarikan kearifan lokal pamali sebagai ciri khas di Kabupaten Kuningan.

F. Daftar Pustaka

Buku :

Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Humas Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kuningan, *Kuningan Menembus Waktu*, Citra Nuansa Info Kuningan, 2000.

- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2013.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, *Sejarah Tiga Desa Cibuntu-Maniskidul-Linggasana*, Kuningan, 2012.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2017.

Jurnal Ilmiah :

- Asep Hendrawan. Sumarman, *Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Balong Keramat Cigugur Kabupaten Kuningan*, Jurnal Konstruksi, Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Volume 8, Tahun 2019.
- Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Kaur Rapkum Bipkum Kepolisian Daerah Jawa Barat, Volume 30, Tahun 2014.
- Erna Mena Niman, *Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Santu Paulus Ruteng, Volume 11, Tahun 2019.
- Hesti Widiastuti, *Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Kajian Semiotik dan Etnopedagogi)*, Jurnal Lokabasa, Volume 6, Tahun 2015.
- Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Volume 14, Tahun 2014.
- Muhammad Syaikhul Islam, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat Islam (Studi Kasus Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Keharaman Merokok)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Nanang Widarmanto, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, Sabda, Balai Riset Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan, Jatiluhur Purwakarta, Volume 13, Tahun 2018.
- Nina Herlina, Oding Syafrudin, Aangsetiana, *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Sangiang Desa Sagarahiang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Jawa Barat*, Wanaraksa,

- Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan, Kuningan, Volume 10, Tahun 2016.
- Rachmad Safaat, (*et.al*), *Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Malang, Tahun 2017.
- Rohana Sufia, Sumarmi, Ach. Amirudin, *Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*, Jurnal Pendidikan, Pendidikan Geografi Pascasarjana-Universitas Negeri Malang, Malang, Volume 1, Tahun 2016.
- Sri Redjeki. Ateng Supriatna, *Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Gelondongan Ikan Kancra (Labeobarbus Douronensis) Pada Padat Tebar Yang Berbeda*, Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Banten, Volume 11, Tahun 2004.
- Sri Redjeki, *Perbenihan Ikan Kancra Bodas (Labeobarbus douronensis) Di Kolam Petani Kabupaten Kuningan Jawa Barat*, Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Volume 14, Tahun 2007.
- Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, *Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal Unifikasi, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Volume 2, Tahun 2015.
- Suwari Akhmaddhian, *Partisipasi Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Konservasi Sumber Daya Air*, Sosiohumaniora, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Volume 19, Tahun 2017.
- Suwari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*, Jurnal Unifikasi, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Volume 3, Tahun 2016.

Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah

Wawancara:

- Agus Suhada, Kuncen Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 08 Juni 2020.
- Amin Supriadi, Sekretaris Desa Darma, Kuningan, 05 Juni 2020.
- Dedeh Hatami, Kasubag Wisata, Kuningan, 08 Juni 2020.
- Didi Sutardi, Direktur Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 05 Juni 2020.
- Edi Kusnadi, Kepala Seksi Seni, Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Kuningan, 15 Juni 2020.
- Endah, Kuncen Objek Wisata Darmaloka, Kuningan, 05 Juni 2020.
- Jumhari, Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kuningan, 02 Juni 2020.
- Sadam, Sekretaris Desa Maniskidul, Kuningan, 08 Juni 2020.
- Slamet, Petugas Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 05 Juni 2020.

Internet:

- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, <https://kec-jalaksana.kuningankab.go.id/sites/jalaksana/files/halaman-gambar/peta-kecamatan-jalaksana.png>, 2020.
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan,

- https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/foto-odtw/cigugur1_0.JPG, 2020.
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, <https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/foto-odtw/cigugur2.JPG>, 2020.
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/foto-odtw/darmaloka1_0.jpg, 2020.
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, <https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/foto-odtw/darmaloka2.jpg>, 2020.
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, <https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/peta-kecamatan/cigugur.jpg>, 2020.
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, <https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/peta-kecamatan/Darma.gif>, 2020.
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, <https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/peta-kecamatan/Jalaksana.gif>, 2020.

2. Bukti Konfirmasi Review dan Hasil Review

Pertama

(15 Juli 2021)

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Pelestarian Ikan Dewa Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, Ressa Siti Nurhasanah

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: suwari_akhmad@uniku.ac.id

Abstrak

Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana pelestarian ikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta kearifan lokal di Kabupaten Kuningan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelestarian ikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa berdasarkan kearifan lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah pengaturan pelestarian ikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang tentang perikanan, undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang konservasi sumber daya ikan, peraturan pemerintah tentang pembudidayaan ikan, peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan, peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan daerah, serta kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa tertuang dalam peraturan daerah tentang pelestarian satwa burung dan ikan. Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa berdasarkan kearifan lokal yaitu dengan adanya peraturan daerah tentang pelestarian satwa burung dan ikan, pemerintahan dan masyarakat yang terus mengembangkan kearifan lokal pamali dalam pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum masih belum optimal, belum adanya peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur tentang ikan dewa secara khusus, kearifan lokal pamali masih melekat dan dipercayai oleh masyarakat Kabupaten Kuningan.

Kata kunci: Kewenangan, Pelestarian, Kearifan Lokal.

Commented [U1]: Sistematika disesuaikan dengan pedoman penulisan

Abstract

*The author conducted this research with a background that is to find out how to preserve god fish based on the implementation of laws in Indonesia as well as local wisdom in Kuningan District. The purpose of writing this paper is to find out how the regulation of fish preservation is based on the implementation law in Indonesia and to find out how the implementation of the Kuningan District Government in preserving the god fish based on local wisdom. The method used in this research is empirical juridical approach using primary and secondary data and data collection tools used through interviews, observation and literature study. The results of this study are the regulation of fish conservation based on the applicable law in Indonesia governed by several laws and regulations including laws on fisheries, laws on environmental protection and management, local government laws, government regulations on conservation of fish resources, government regulations on fish cultivation, minister of environment and forestry regulations on recognition and protection of local wisdom in natural resource management and the environment, regional regulations on the administration of tourism, regional regulations on preservation of regional culture, and the authority of the Kuningan District Government in preserving fish. The deity is stated in the regional regulation on the preservation of birds and fish. The implementation of the Kuningan District Government in preserving god fish based on local wisdom, namely by the existence of local regulations on bird and fish conservation, the government and the community who continue to develop **pamali** local wisdom in the preservation of god fish in Kuningan District. The conclusion from the writing of this paper is that public awareness on the law is still not optimal, there are no regional regulations or regent regulations governing the fish god specifically, local wisdom is still attached and trusted by the people in Kuningan Regency.*

Keywords: Authority, Preservation, Local Wisdom.

A. Pendahuluan

Kabupaten Kuningan terletak di Provinsi Jawa Barat dengan batasan wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, sebelah timur dengan Kabupaten Brebes, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, serta sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka. Kabupaten Kuningan masih mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan di masa mendatang mengingat masih terdapat potensi yang belum didayagunakan secara optimal, seperti sektor pariwisata, industri, perdagangan, angkutan, dan pertambangan.

Sektor pariwisata di tanah air dijadikan andalan utama sebagai penghasil devisa bagi Negara. Kabupaten Kuningan sendiri memiliki andil besar dalam dunia kepariwisataan. Potensi wisatanya memiliki prospek cerah

di masa depan.¹ Salah satu yang menjadi ciri khas wisata di Kabupaten Kuningan yaitu “Ikan Dewa” yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Dengan begitu perlu adanya perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kuningan agar tetap terjaga kelestariannya, keasriannya, dan tidak punah. Ikan Dewa yang merupakan ciri khas wisata Kabupaten Kuningan perlu adanya pelestarian dan perlindungan agar tidak punah, perlindungannya dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat.

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan nasional. Hal ini disebabkan karena hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Esensi hukum sebagai rekayasa sosial adalah untuk mengubah perilaku masyarakat, baik yang berhubungan antara negara dengan warga negaranya, hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya, maupun hubungan antara negara dengan sumber alam atau hubungan antara negara dengan warga negara dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam.² Salah satunya sumber daya alam di Kabupaten Kuningan yaitu ikan. Ikan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi manusia. Manfaat itu seperti mencegah terjadinya penyakit jantung, makanan pendamping nasi terbaik, mencegah penyakit kolesterol, memfasilitasi program diet sehat, meningkatkan kecerdasan, menstabilkan tekanan darah tinggi, obyek wisata dan lain-lain. Ikan-ikan itu harus dilindungi dan dijaga, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan ikan disebut dengan hukum perikanan.³

Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, sehingga sumber daya ikan baik yang terdapat di laut maupun di darat dapat dikelola dan diusahakan secara terus menerus, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Peran negara adalah membuat berbagai peraturan perundang-undangan maupun berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya ikan.⁴

Pelestarian ikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

¹ Humas Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kuningan, *Kuningan Menembus Waktu*, Citra Nuansa Info Kuningan, 2000, hlm. 121.

² Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 5.

³ *Ibid*, hlm. 67.

⁴ *Ibid*, hlm. 70.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan daratan. Sedangkan Pencegahan yaitu upaya untuk melindungi ikan terhadap kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi harmonisasi dalam pelaksanaan di lapangan sehingga tujuan kelestarian lingkungan hidup tercapai, partisipasi masyarakat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pelestarian lingkungan.⁵

Kabupaten Kuningan memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata. Dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai ikan kancra bodas atau sering disebut “Ikan Dewa” yang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Kuningan. Ikan kancra bodas (*Labeobarbus douronensis*) merupakan ikan air tawar yang sudah sangat langka di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah populasi di kolam-kolam seperti pada obyek wisata Cigugur, Cibulan, Pasawahan dan Darmaloka masing-masing sebanyak 5.000, 4.800, 2.400 dan 2.000 ekor. Menurut informasi yang dikonfirmasi oleh masing-masing penjaga

⁵ Suwari Akhmaddhian, *Partisipasi Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Konservasi Sumber Daya Air*, Sosiohumaniora, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2017, hlm. 274.

kolam, jumlah saat ini jauh dari data tersebut diatas.⁶ Jumlah ikan kancra yang terdapat di kolam-kolam di Kabupaten Kuningan semakin lama semakin berkurang akibat belum tersedianya paket teknologi pembenihan walaupun ikan tersebut masih satu family dengan ikan mas (*Cyprinus carpio*). Di kabupaten Cianjur, masyarakat sudah banyak yang melirik ikan ini untuk dijadikan ikan hias yang dapat dijinakkan sehingga sudah ada pengusaha yang berani membeli dengan harga antara Rp 350.000-Rp 1.500.000/ekor, namun sampai saat ini komoditi tersebut masih sulit ditemukan.⁷

Di obyek wisata Balong Keramat Cigugur ini merupakan habitat ikan langka yang disebut ikan Kancra Bodas (*Labeobarbus Dourmensis*) dimana ikan ini jarang dijumpai di daerah lain yang oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan disebut Ikan Dewa. Obyek wisata Balong Keramat Cigugur adalah salah satu contoh keunikan atau keistimewaan dari keragaman kehidupan fauna yang ada di Indonesia yang sudah sepatutnya dipelihara dan dilestarikan. Balong Keramat Cigugur memiliki luas sekitar 1,1 Ha. Obyek wisata Balong Keramat Cigugur merupakan salah satu obyek wisata potensial namun daya tarik dan fasilitas penunjang obyek wisata tersebut masih kurang.⁸ Pemandian umum Cigugur yang dikenal dengan sebutan “Balong Cigugur” ternyata banyak menyimpan misteri yang hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Misteri ini yakni tentang penghuni kolam yang menyerupai ikan yang jumlahnya ribuan ekor ikan, dengan warna yang sama hitam kelam, bersisik dan bentuknya sama, sejenis ikan “Kancra” atau ikan mas. Namun setiap orang mengenal ikan yang ada di “Balong Cigugur” itu sebagai “Ikan Dewa”.⁹

Setiap pekan kolam ini dibersihkan oleh Juru Kuncen. Kolam tertutup bagi para pengunjung saat dibersihkan. Anehnya, ketika kolam itu dikuras, ikan-ikan tersebut menghilang seketika. Lalu setelah kolam bersih kembali tiba-tiba “kalakay-kalakay” kering dari atas pohon di sekitar beterbangan, kemudian berjatuh ke dasar air yang jernih dan berubah menjadi wujud ikan kembali. Demikian diungkapkan Oding, penduduk asli Cigugur.¹⁰

Ikan Kancra Bodas atau yang sering dikenal Ikan Dewa oleh masyarakat Kabupaten Kuningan merupakan ikan yang tergolong langka

⁶ Sri Redjeki, Ateng Supriatna, *Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Gelondongan Ikan Kancra (Labeobarbus Douronensis) Pada Padat Tebar Yang Berbeda*, Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Banten, 2004, hlm. 11.

⁷ Sri Redjeki, *Perbenihan Ikan Kancra Bodas (Labeobarbus douronensis) Di Kolam Petani Kabupaten Kuningan Jawa Barat*, Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2007, hlm.97.

⁸ Asep Hendrawan, Sumarman, *Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Balong Keramat Cigugur Kabupaten Kuningan*, Jurnal Konstruksi, Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2019, hlm. 713.

⁹ Humas Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kuningan, *op.cit*, hlm. 131.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 131.

sehingga perlu adanya pelestarian dan perlindungan agar tidak punah. Begitupun dengan Kearifan Lokal yang masih melekat pada masyarakat di zaman modern ini menganggap bahwa apabila seseorang memakan ikan dewa tersebut maka dia akan mati karena kutukan. Padahal Kabupaten Kuningan mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, jadi masyarakat tidak ingin menangkap ikan kancra bodas karena kearifan lokal atau karena Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Sehingga saya tertarik dengan kasus ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelestarian ikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa berdasarkan kearifan lokal?

C. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Spesifikasi Penelitian, sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis menggunakan Metode penelitian *deskriptif-eksploratif* yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.¹¹ Metode Pendekatan, Pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada adalah *Yuridis Empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, penelitian ini biasa disebut penelitian sosiologis maksudnya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum.

D. Pembahasan

Commented [U2]: Tambahkan artikel yang relevan

¹¹ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 11-12.

1. Pengaturan Pelestarian Ikan Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelestarian adalah cabang ekologi yang berkaitan dengan pengelolaan wajar dari sumber daya alam, misalnya, air, tanah, dan laut untuk kesejahteraan manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan. Kearifan Lokal menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Pasal 1 butir 30 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan hal tersebut pelestarian ikan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung Dan Ikan, Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi, mengamankan dan menjaga populasi serta habitat satwa burung dan ikan. Serta berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) sampai (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung Dan Ikan, Ayat (1) Satwa burung dan ikan yang telah mengalami kerusakan atau mendekati kepunahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dilakukan upaya pemulihan kembali melalui penangkaran sesuai peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan penangkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk kemudian dilepaskan ke habitatnya. Ayat (3) Dalam upaya penangkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain yang lebih berkompeten dan atau dilakukan secara perorangan.

Wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian burung dan ikan berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) sampai (4) serta Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung Dan Ikan, Bupati bertanggungjawab terhadap kelestarian satwa burung dan ikan. Dalam hal terjadi usaha dan atau kegiatan perburuan burung dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Bupati wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, satwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirampas untuk negara. Satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan. Bupati dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibantu oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam pengaturan pelestarian ikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur ikan dewa tersebut secara khusus. Sehingga perlu dibentuknya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur ikan dewa di Kabupaten Kuningan secara khusus, dengan tujuan pelestarian secara optimal. Serta perlu adanya sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan. Perlu adanya pengembangbiakan ikan guna pelestarian ikan jangka panjang.

2. Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Melestarikan Ikan Dewa Berdasarkan Kearifan Lokal

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari. Di Kabupaten Kuningan terdapat objek wisata ikan dewa yang mempunyai kearifan lokal yang sangat menarik sehingga perlu adanya perlindungan agar tidak punah. Ikan dewa yang terdapat di objek wisata cibulan,

cigugur, dan darmaloka dipercayai dan dikeramatkan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan.

Pamali adalah sering dianggap tabu oleh sebagian masyarakatnya, sering pula masyarakat menganggap pamali sebagai mitos atau sebatas warisan leluhur. Menurut **Danadibrata**, dalam kamusnya menyebutkan pamali adalah sebagai suatu larangan yang jika dilarang akan mendatangkan celaka. Dalam beberapa pembahasan pamali juga berperan sebagai aturan-aturan masyarakatnya khususnya masyarakat Sunda yang mengatur segala pola hidup masyarakatnya diluar kepercayaan masyarakat terhadap agama. Pamali belum bisa ditentukan berasal dari mana bahkan sejak kapan, yang jelas pamali banyak dimiliki oleh suku bangsa di Indonesia. Khusus untuk masyarakat Sunda, pamali menjadi sebuah aturan yang sangat tabu sehingga masyarakatnya memegang teguh aturan yang ada dalam pamali tersebut.¹²

Kearifan lokal terhadap ikan dewa berdampak manfaat dalam ketertarikan pariwisata serta pelestarian dalam ikan dewa. Yang dimaksud kearifan budaya lokal yaitu tatanan budaya atau seni yang sampai sekarang hidup dan lestari di masyarakat di daerah tersebut. Ikan dewa di Kabupaten Kuningan istilah dewa ada istilah yang harus disanjung, dipelihara, konotasi orang bahwa ikan dewa ini bisa menghilang.¹³

Kearifan lokal pamali yang dipercayai di Kabupaten Kuningan terhadap ikan dewa yaitu suatu perbuatan yang dilarang yang dapat menimbulkan sesuatu atau dampak yaitu berupa:

1. Apabila seseorang mengambil ikan dewa untuk dijual maupun dikonsumsi ataupun maksud lain, itu dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun keluarganya berupa sakit.
2. Apabila seseorang mengambil ikan dewa untuk dijual maupun dikonsumsi ataupun maksud lain, itu dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun keluarganya berupa meninggal dunia
3. Apabila seseorang mengambil ikan dewa, maka akan didatangi makhluk gaib.
4. Apabila seseorang mengambil ikan dewa, dapat terjadi kecelakaan yang menimpa diri sendiri maupun keluarganya.
5. Apabila seseorang mengambil ikan dewa, akan banyak permasalahan yang menimpa keluarganya.

¹² Hesti Widiastuti, *Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Kajian Semiotik dan Etnopedagogi)*, Jurnal Lokabasa, 2015, hlm. 72-73.

¹³ Wawancara dengan Edi Kusnadi, Kepala Seksi Seni, Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Kuningan, 15 Juni 2020.

6. Jangan membawa ikan dewa keluar desa, karena akan berdampak buruk.

Kearifan lokal pamali di masyarakat Kabupaten Kuningan masih melekat dan sangat dipercayai sampai saat ini. Kearifan lokal tersebut masih dikembangkan oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang. Masyarakat Kabupaten Kuningan masih awam terhadap peraturan yang mengatur ikan tersebut, sehingga kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Masyarakat lebih mempercayai kearifan lokal dibandingkan hukum. Kearifan lokal membawa manfaat yaitu untuk pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan, tetapi hukum merupakan pondasi dasar yang seharusnya diyakini dan dilaksanakan guna tercapainya pelestarian ikan dewa.

Selain itu dalam kendala pelestarian ikan berkaitan dengan anggaran yang cukup minim untuk yang bersifat lingkungan, seperti pelestarian. Bukan berarti tidak ada, anggaran tersebut ada tetapi minim belum sampai pada yang seharusnya dilakukan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto secara umum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁵

1. Faktor hukum itu sendiri, peraturan yang dibuat yang berkaitan dengan pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan

¹⁴ Wawancara dengan Jumhari, Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kuningan, 02 Juni 2020.

¹⁵ Suwari Akhmadhian, *op.cit*, hlm. 13-14.

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah. Tetapi belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur ikan dewa tersebut secara khusus.

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, Satpol PP, Polisi, Polisi Hutan, Kuncen. Masih perlu adanya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur ikan tersebut, serta pelestarian ikan agar tidak ada lagi pencurian ikan di Kabupaten Kuningan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Masih kurangnya sarana untuk menunjang pelestarian ikan dewa. Serta belum adanya sarana untuk menunjang pengembangbiakan ikan dewa.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, kearifan lokal pamali yang masih melekat pada masyarakat sampai saat ini sehingga masih dipercayai dan dikembangkan oleh masyarakat.

Dalam implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa berdasarkan kearifan lokal, kearifan lokal pamali di masyarakat Kabupaten Kuningan masih melekat dan sangat dipercayai sampai saat ini. Kearifan lokal tersebut masih dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Masyarakat Kabupaten Kuningan masih awam terhadap peraturan yang mengatur ikan tersebut, sehingga kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Masyarakat lebih mempercayai kearifan lokal dibandingkan hukum. Kearifan lokal membawa manfaat yaitu untuk pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan, tetapi hukum merupakan pondasi dasar yang seharusnya diyakini dan dilaksanakan guna tercapainya pelestarian ikan dewa. Pentingnya kesadaran hukum tertulis (peraturan Perundang-undangan) bagi seluruh kalangan baik pemerintahan maupun masyarakat guna menjaga kelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan yang lebih bersifat memaksa dan mengikat di samping meyakini kearifan lokal pamali. Serta menjaga dan melestarikan kearifan lokal pamali sebagai ciri khas di Kabupaten Kuningan.

E. **Penutup**

1. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan Pelestarian Ikan Berdasarkan Hukum Yang Berlaku di Indonesia yaitu berkaitan dengan: Kekayaan alam dikuasai oleh negara sebagai tugas dan wewenang negara memajukan kesejahteraan rakyat (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Wilayah pengelolaan perikanan, tujuan pengelolaan sumber daya ikan (Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Pasal 12 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Asas Pengelolaan perikanan dan ketetapan Menteri (Pasal 2 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kawasan konservasi perairan (Pasal 8 ayat (1) sampai (3), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan). Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan untuk pembudidayaan ikan dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan (Pasal 12 ayat (1) sampai (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya secara aktif mendorong dan memfasilitasi inventarisasi, verifikasi, dan validasi Kearifan Lokal dan keberadaan masyarakat Pengampu Kearifan Lokal (Pasal 9 ayat (1) sampai (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup). Tujuan Pelestarian burung dan Ikan di Daerah, larangan melakukan Perburuan Burung

Commented [U3]: Lihat pedoman penulisan

dan Ikan, Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi, mengamankan dan menjaga populasi serta habitat satwa burung dan ikan, ketentuan pidana (Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan). Tetapi belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur ikan dewa tersebut secara khusus.

- b. Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Melestarikan Ikan Dewa Berdasarkan Kearifan Lokal yaitu sebagai berikut: Kearifan lokal pamali di masyarakat Kabupaten Kuningan masih melekat dan sangat dipercayai sampai saat ini. Kearifan lokal tersebut masih dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Masyarakat Kabupaten Kuningan masih awam terhadap peraturan yang mengatur ikan tersebut, sehingga kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Masyarakat lebih mempercayai kearifan lokal dibandingkan hukum. Kearifan lokal membawa manfaat yaitu untuk pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan, tetapi hukum merupakan pondasi dasar yang seharusnya diyakini dan dilaksanakan guna tercapainya pelestarian ikan dewa.

2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan tersebut maka penulis menyampaikan beberapa saran bagi pihak terkait sebagai berikut:

- a. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur ikan dewa di Kabupaten Kuningan secara khusus, dengan tujuan pelestarian secara optimal. Serta perlu adanya sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan. Perlu adanya pengembangbiakan ikan guna pelestarian ikan jangka panjang.
- b. Pentingnya kesadaran hukum tertulis (peraturan Perundang-undangan) bagi seluruh kalangan baik pemerintahan maupun masyarakat guna menjaga kelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan yang lebih bersifat memaksa dan mengikat di samping meyakini kearifan lokal pamali. Serta menjaga dan melestarikan kearifan lokal pamali sebagai ciri khas di Kabupaten Kuningan.

F. Daftar Pustaka

Buku :

Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Humas Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kuningan, *Kuningan Menembus Waktu*, Citra Nuansa Info Kuningan, 2000.

Commented [U4]: Tambahkan referensi yang relevan

- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2013.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, *Sejarah Tiga Desa Cibuntu-Maniskidul-Linggasana*, Kuningan, 2012.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2017.

Jurnal Ilmiah :

- Asep Hendrawan. Sumarman, *Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Balong Keramat Cigugur Kabupaten Kuningan*, Jurnal Konstruksi, Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Volume 8, Tahun 2019.
- Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Kaur Rapkum Bpkum Kepolisian Daerah Jawa Barat, Volume 30, Tahun 2014.
- Erna Mena Niman, *Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Santu Paulus Ruteng, Volume 11, Tahun 2019.
- Hesti Widiastuti, *Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Kajian Semiotik dan Etnopedagogi)*, Jurnal Lokabasa, Volume 6, Tahun 2015.
- Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Volume 14, Tahun 2014.
- Muhammad Syaikhul Islam, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat Islam (Studi Kasus Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Keharaman Merokok)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Nanang Widarmanto, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, Sabda, Balai Riset Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan, Jatiluhur Purwakarta, Volume 13, Tahun 2018.
- Nina Herlina, Oding Syafrudin, Aangsetiana, *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Sangiang Desa Sagarahiang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Jawa Barat*, Wanaraksa,

- Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan, Kuningan, Volume 10, Tahun 2016.
- Rachmad Safaat, *(et.al)*, *Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Malang, Tahun 2017.
- Rohana Sufia, Sumarmi, Ach. Amirudin, *Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*, Jurnal Pendidikan, Pendidikan Geografi Pascasarjana-Universitas Negeri Malang, Malang, Volume 1, Tahun 2016.
- Sri Redjeki. Ateng Supriatna, *Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Gelondongan Ikan Kancra (Labeobarbus Douronensis) Pada Padat Tebar Yang Berbeda*, Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Banten, Volume 11, Tahun 2004.
- Sri Redjeki, *Perbenihan Ikan Kancra Bodas (Labeobarbus douronensis) Di Kolam Petani Kabupaten Kuningan Jawa Barat*, Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Volume 14, Tahun 2007.
- Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, *Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal Unifikasi, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Volume 2, Tahun 2015.
- Suwari Akhmaddhian, *Partisipasi Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Konservasi Sumber Daya Air*, Sosiohumaniora, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Volume 19, Tahun 2017.
- Suwari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*, Jurnal Unifikasi, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Volume 3, Tahun 2016.

Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah

Wawancara:

- Agus Suhada, Kuncen Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 08 Juni 2020.
- Amin Supriadi, Sekretaris Desa Darma, Kuningan, 05 Juni 2020.
- Dedeh Hatami, Kasubag Wisata, Kuningan, 08 Juni 2020.
- Didi Sutardi, Direktur Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 05 Juni 2020.
- Edi Kusnadi, Kepala Seksi Seni, Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Kuningan, 15 Juni 2020.
- Endah, Kuncen Objek Wisata Darmaloka, Kuningan, 05 Juni 2020.
- Jumhari, Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kuningan, 02 Juni 2020.
- Sadam, Sekretaris Desa Maniskidul, Kuningan, 08 Juni 2020.
- Slamet, Petugas Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 05 Juni 2020.

Internet:

- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, <https://kec-jalaksana.kuningankab.go.id/sites/jalaksana/files/halaman-gambar/peta-kecamatan-jalaksana.png>, 2020.
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan,

https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/foto-odtw/cigugur1_0.JPG, 2020.

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, <https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/foto-odtw/cigugur2.JPG>, 2020.

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/foto-odtw/darmaloka1_0.jpg, 2020.

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, <https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/foto-odtw/darmaloka2.jpg>, 2020.

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, <https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/peta-kecamatan/cigugur.jpg>, 2020.

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, <https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/peta-kecamatan/Darma.gif>, 2020.

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, <https://www.kuningankab.go.id/sites/default/files/peta-kecamatan/Jalaksana.gif>, 2020.

**3. Bukti Konfirmasi Submit Revisi Pertama, Respon
Kepada Reviewer, dan Artikel yang Diresubmit
(18 Oktober 2021)**

Pamali Kearifan Lokal di Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Masyarakat

Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, Ressa Siti Nurhasanah
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: suwari_akhmad@uniku.ac.id

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaturan dan implementasi pelestarian sumber daya alam dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini pengaturan dan implementasi pelestarian sumber daya alam dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu pengaturan pelestarian ikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang tentang perikanan, undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang konservasi sumber daya ikan, peraturan pemerintah tentang pembudidayaan ikan, peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal pamali dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan, peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan daerah, serta kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa tertuang dalam peraturan daerah tentang pelestarian satwa burung dan ikan. Implementasi perlindungan dalam melestarikan ikan dewa berdasarkan kearifan lokal pamali yaitu larangan merusak mata air di cibulan dan larangan mengganggu ikan dewa. Simpulan yaitu bahwa perlindungan sumber daya alam khususnya ikan dewa berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis air.

Keywords: Pelestarian; Ikan Dewa; Kearifan Lokal; Pamali

PENDAHULUAN

Kabupaten Kuningan terletak di Provinsi Jawa Barat dengan batasan wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, sebelah timur dengan Kabupaten Brebes, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, serta sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka. Kabupaten Kuningan masih mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan di masa mendatang mengingat masih terdapat potensi yang belum didayagunakan secara optimal, seperti sektor pariwisata, industri, perdagangan, angkutan, dan pertambangan.

Sektor pariwisata di tanah air dijadikan andalan utama sebagai penghasil devisa bagi Negara. Kabupaten Kuningan sendiri memiliki andil besar dalam dunia

kepariwisataan. Potensi wisatanya memiliki prospek cerah di masa depan.¹ Salah satu yang menjadi ciri khas wisata di Kabupaten Kuningan yaitu “Ikan Dewa” yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Dengan begitu perlu adanya perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kuningan agar tetap terjaga kelestariannya, keasriannya, dan tidak punah. Ikan Dewa yang merupakan ciri khas wisata Kabupaten Kuningan perlu adanya pelestarian dan perlindungan agar tidak punah, perlindungannya dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat.

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan nasional. Hal ini disebabkan karena hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Esensi hukum sebagai rekayasa sosial adalah untuk mengubah perilaku masyarakat, baik yang berhubungan antara negara dengan warga negaranya, hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya, maupun hubungan antara negara dengan sumber alam atau hubungan antara negara dengan warga negara dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam.² Salah satunya sumber daya alam di Kabupaten Kuningan yaitu ikan. Ikan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi manusia. Manfaat itu seperti mencegah terjadinya penyakit jantung, makanan pendamping nasi terbaik, mencegah penyakit kolesterol, memfasilitasi program diet sehat, meningkatkan kecerdasan, menstabilkan tekanan darah tinggi, obyek wisata dan lain-lain. Ikan-ikan itu harus dilindungi dan dijaga, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan ikan disebut dengan hukum perikanan.³

Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, sehingga sumber daya ikan baik yang terdapat di laut maupun di darat dapat dikelola dan diusahakan secara terus menerus, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Peran negara adalah membuat berbagai peraturan perundang-undangan maupun berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya ikan.⁴

Pelestarian ikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

¹ Humas Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kuningan, *Kuningan Menembus Waktu*, Citra Nuansa Info Kuningan, 2000, hlm. 121.

² Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 5.

³ *Ibid*, hlm. 67.

⁴ *Ibid*, hlm. 70.

P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan daratan. Sedangkan Pencegahan yaitu upaya untuk melindungi ikan terhadap kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi harmonisasi dalam pelaksanaan di lapangan sehingga tujuan kelestarian lingkungan hidup tercapai, partisipasi masyarakat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pelestarian lingkungan.⁵

Kabupaten Kuningan memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata. Dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai ikan kancra bodas atau sering disebut “Ikan Dewa” yang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Kuningan. Ikan kancra bodas (*Labeobarbus douronensis*) merupakan ikan air tawar yang sudah sangat langka di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah populasi di kolam-kolam seperti pada obyek wisata Cigugur, Cibulan, Pasawahan dan Darmaloka masing-masing sebanyak 5.000, 4.800, 2.400 dan 2.000 ekor. Menurut informasi yang dikonfirmasi oleh masing-masing penjaga kolam, jumlah saat ini jauh dari data tersebut diatas.⁶ Jumlah ikan kancra yang terdapat di kolam-kolam di Kabupaten Kuningan semakin lama semakin berkurang akibat belum tersedianya paket teknologi pembenihan walaupun ikan tersebut masih satu family dengan ikan mas (*Cyprinus carpio*). Di kabupaten Cianjur, masyarakat sudah banyak yang melirik ikan ini untuk dijadikan ikan hias yang dapat dijinakkan sehingga sudah ada pengusaha yang berani membeli dengan harga antara Rp 350.000-Rp 1.500.000/ekor, namun sampai saat ini komoditi tersebut masih sulit ditemukan.⁷

Di obyek wisata Balong Keramat Cigugur ini merupakan habitat ikan langka yang disebut ikan Kancra Bodas (*Labeobarbus Dourmensis*) dimana ikan ini jarang dijumpai di daerah lain yang oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan disebut Ikan Dewa. Obyek wisata Balong Keramat Cigugur adalah salah satu contoh keunikan atau keistimewaan dari keragaman kehidupan fauna yang ada di Indonesia yang

⁵ Suwari Akhmaddhian, *Partisipasi Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Konservasi Sumber Daya Air*, Sosiohumaniora, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2017, hlm. 274.

⁶ Sri Redjeki. Ateng Supriatna, *Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Gelondongan Ikan Kancra (Labeobarbus Douronensis) Pada Padat Tebar Yang Berbeda*, Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Banten, 2004, hlm. 11.

⁷ Sri Redjeki, *Perbenihan Ikan Kancra Bodas (Labeobarbus douronensis) Di Kolam Petani Kabupaten Kuningan Jawa Barat*, Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2007, hlm.97.

sudah sepatutnya dipelihara dan dilestarikan. Balong Keramat Cigugur memiliki luas sekitar 1,1 Ha. Obyek wisata Balong Keramat Cigugur merupakan salah satu obyek wisata potensial namun daya tarik dan fasilitas penunjang obyek wisata tersebut masih kurang.⁸ Pemandian umum Cigugur yang dikenal dengan sebutan “Balong Cigugur” ternyata banyak menyimpan misteri yang hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Misteri ini yakni tentang penghuni kolam yang menyerupai ikan yang jumlahnya ribuan ekor ikan, dengan warna yang sama hitam kelam, bersisik dan bentuknya sama, sejenis ikan “Kancra” atau ikan mas. Namun setiap orang mengenal ikan yang ada di “Balong Cigugur” itu sebagai “Ikan Dewa”.⁹

Setiap pekan kolam ini dibersihkan oleh Juru Kuncen. Kolam tertutup bagi para pengunjung saat dibersihkan. Anehnya, ketika kolam itu dikuras, ikan-ikan tersebut menghilang seketika. Lalu setelah kolam bersih kembali tiba-tiba “kalakay-kalakay” kering dari atas pohon di sekitar beterbangan, kemudian berjatuh ke dasar air yang jernih dan berubah menjadi wujud ikan kembali. Demikian diungkapkan Oding, penduduk asli Cigugur.¹⁰

Ikan Kancra Bodas atau yang sering dikenal Ikan Dewa oleh masyarakat Kabupaten Kuningan merupakan ikan yang tergolong langka sehingga perlu adanya pelestarian dan perlindungan agar tidak punah. Begitupun dengan Kearifan Lokal yang masih melekat pada masyarakat di zaman modern ini menganggap bahwa apabila seseorang memakan ikan dewa tersebut maka dia akan mati karena kutukan. Padahal Kabupaten Kuningan mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, jadi masyarakat tidak ingin menangkap ikan kancra bodas karena kearifan lokal atau karena Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Sehingga saya tertarik dengan kasus ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yaitu menemukan bentuk pengelolaan dan pelestarian ikan dewa untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat?

METODE PENELITIAN

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis menggunakan Metode penelitian *deskriptif-eksploratif* yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk

⁸ Asep Hendrawan. Sumarman, *Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Balong Keramat Cigugur Kabupaten Kuningan*, Jurnal Konstruksi, Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2019, hlm. 713.

⁹ Humas Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kuningan, *op.cit*, hlm. 131.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 131.

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.¹¹

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada adalah *Yuridis Empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, penelitian ini biasa disebut penelitian sosiologis maksudnya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder berupa peraturan prundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah dan data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan).

Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan secara langsung dengan warga masyarakat atau pihak terkait yang menjadi objek penelitian guna mendapatkan informasi yang akurat.

C. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tahap awal penelitian Lapangan yaitu melakukan observasi ke instansi dan masyarakat yang menjadi objek penelitian.
2. Tahap kedua penelitian kepustakaan yaitu untuk mencari dan menggunakan sumber dari data-data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

¹¹ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 11-12.

Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, buku-buku, internet, artikel, diktat kuliah dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penulisan hukum.

D. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data untuk pendekatan *juridis-empiris*, yaitu cara-cara yang dilakukan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian adalah melakukan studi dokumen, yaitu mencari data sebanyak dan selengkap mungkin dari data-data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum baik itu primer, sekunder, maupun tersier dan didukung dengan data primer yang diperoleh dalam penelitian lapangan.

1. Observasi ke Objek Wisata Cibulan, Objek Wisata Cigugur, Objek Wisata Darmaloka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
2. Wawancara dengan Kepala Desa atau tokoh masyarakat Cibulan, Kepala Desa atau tokoh masyarakat Darmaloka, Pengelola Objek Wisata Cibulan, Pengelola Objek Wisata Cigugur, Pengelola Objek Wisata Darmaloka, Kepala atau Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Kepala atau Staf Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, Kepala atau Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

E. Alat Pengumpul Data

Dalam pengumpul data, penulis menggunakan 2 (dua) alat penggunaan data sebagai berikut:

1. Data Primer atau data empiris yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan atau observasi yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dan pihak yang berwenang lalu mendokumentasikannya. Observasi yaitu pengumpulan data secara langsung pada objek yang diteliti dengan melakukan pengamatan, pencatatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi. Penulis akan melakukan observasi ke Objek Wisata Cibulan, Objek Wisata Cigugur, Objek Wisata Darmaloka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Kuningan, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan narasumber yang dipilih dengan melakukan tanya jawab. Penulis akan melakukan wawancara dengan Kepala Desa atau tokoh masyarakat Cibulan, Kepala Desa atau tokoh masyarakat Darmaloka, Pengelola Objek Wisata Cibulan, Pengelola Objek Wisata Cigugur, Pengelola Objek Wisata Darmaloka, Kepala atau Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Kepala atau Staf Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, Kepala atau Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Dokumentasi yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder yang berupa foto, peta, data statistik dan gambar-gambar yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Data Sekunder yaitu data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapat landasan teoritis. Pengumpulan data ini dengan studi atau penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku, dokumen-dokumen atau doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan,
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan,
 - h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan,
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata,
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah.

F. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat *deskriptif-eksploratif*, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan meneliti dan melakukan studi lapangan di beberapa tempat, diantaranya;

- a. Objek Wisata Cibulan,
- b. Objek Wisata Cigugur,
- c. Objek Wisata Darmaloka,
- d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan,
- e. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan,
- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

This section may be divided by subheadings. It should provide a concise and precise description of the experimental results, their interpretation as well as the experimental conclusions that can be drawn.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari. Di Kabupaten Kuningan terdapat objek wisata ikan dewa yang mempunyai kearifan lokal yang sangat menarik sehingga perlu adanya perlindungan agar tidak punah. Ikan dewa yang terdapat di objek wisata cibulan, cigugur, dan darmaloka dipercayai dan dikeramatkan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan.

1. Objek Wisata Cibulan

Kolam ikan dan sumur tujuh cibulan terletak di Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana. Tempat ini mudah dijangkau karena terletak di pinggir jalan raya Kuningan-Cirebon, kurang lebih 7 km dari kota Kuningan ke arah utara atau kurang lebih 28 km dari kota Cirebon ke arah selatan.



Gambar 1. Peta Kecamatan Jalaksana

Objek wisata Cibulan menyajikan suasana alam dengan pepohonan yang rindang meneduhkan yang tumbuh di sekitar objek. Seperti kolam ikan Cigugur, Cibulan memiliki kekhasan pada kolam ikannya dihuni oleh kancra bodas (*labeobarbus doumensis*) atau ikan dewa. Meskipun objek wisata cibulan sudah diswakelolakan oleh pihak ketiga, dalam pembangunan tetap tanggung jawab pihak pemerintah desa.¹²

Untuk sejarah ikan dewa di objek wisata cibulan yaitu,¹³ sekitar tahun 1300 Prabu Siliwangi hijrah ke Kabupaten Kuningan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW “Ya Rasulullah bagaimana untuk mengislamkan Raja Padjajaran yaitu Prabu Siliwangi?” kemudian sahabat Rasulullah diutus menjadi gadis manis sehingga desa tersebut disebut desa manis. Pada saat itu Prabu Siliwangi mempunyai istri yang bernama Subang Krancang dan anak yang bernama Prabu Kian Santang. Rasulullah mengutus sahabat untuk menjadi ayah angkat yang bernama Quraa dari gadis manis tersebut, Rasulullah menganjurkan kepada sahabat apabila gadis manis ini dilamar oleh Prabu Siliwangi maka mintalah 2 (dua) mahar, yang pertama apabila mempunyai anak harus membawa syariat Islam dan yang kedua Tasbih yang selalu bersinar yang ada di Masjidil Haram Makkah.

Kemudian Prabu Siliwangi melamar gadis manis tersebut kemudian dengan kekuatannya Prabu Siliwangi sampai di Masjidil Haram Makkah dalam 1 (satu) menit. Selah menemukan tasbih tersebut Prabu Siliwangi menggunakan ilmunya untuk mengambil tasbih tetapi selalu gagal, tasbih tersebut selalu menjauh dari Prabu Siliwangi sampai akhirnya ilmu yang dimilikinya habis. Pada saat Prabu Siliwangi akan kembali ke Kabupaten Kuningan, beliau tidak bisa terbang dan tidak bisa menghilang. Pada saat itu Prabu Siliwangi menitipkan kerajaannya kepada Prabu Kian Santang dan berjanji akan pergi dalam waktu satu hari satu malam, tetapi sudah 40 hari Prabu Siliwangi tidak kembali. Apabila Prabu Siliwangi

¹² Wawancara dengan Sadam, Sekretaris Desa Maniskidul, Kuningan, 08 Juni 2020.

¹³ Wawancara dengan Agus Suhada, Kuncen Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 08 Juni 2020.

ingin kembali ke kerajaan dan membawa tasbih tersebut maka Prabu Siliwangi harus masuk agama Islam, dan setelah Prabu Siliwangi masuk agama Islam beliau bisa kembali ke kerajaan dengan membawa tasbih tersebut dengan membaca Kalimat Baslamalah dalam waktu satu menit bisa sampai di kerajaan.

Akan tetapi pada saat itu Prabu Kian Santang menyusul ke Masjidil Haram Makkah dan bertemu dengan Sayyidina Ali yang menyerupai kakek-kakek yang membawa tongkat yang disimpan di padang pasir, karena mengetahui akan kedatangan Prabu Kian Santang. Kemudian Prabu Kian Santang menanyakan rumah Sayyidina Ali kepada kakek-kakek tersebut. Dan kakek-kakek tersebut akan mengantarnya ke rumah Sayyidina Ali dengan syarat harus mengambilkan tongkat yang tertancap di padang pasir tersebut, tetapi Prabu Kian Santang gagal sampai akhirnya ilmunya habis. Akhirnya Prabu Kian Santang mengetahui bahwa kakek-kakek tersebut adalah Sayyidina Ali. Apabila Prabu Kian Santang ingin kembali ke kerajaan maka harus masuk agama Islam, dan akhirnya beliau masuk agama Islam dan dikhitan. Prabu Kian Santang disuruh kembali dan membawa Pedang Zulfiqar untuk mengkhitan Prabu Siliwangi karena sudah masuk Islam tetapi belum dikhitan.

Setelah menikah Prabu Siliwangi berdoa 40 (empat puluh) hari 40 (empat puluh) malam meminta air untuk kehidupannya yang sekarang ini disebut air Cibulan, Prabu Siliwangi mendapatkan 7 (tujuh) sumur. Yang pertama disebut jum'at Kliwon karena pada hari jum'at pertama sumur diberi nama kejayaan, hari jum'at kedua diberi nama keselamatan, hari jum'at ketiga diberi nama pengabulan, hari jum'at keempat diberi nama kemuliaan, hari jumat kelima pengasih (cisadane), hari jum'at keenam diberi nama kesaktian, dan hari jum'at ketujuh diberi nama kemudahan (keagungan).



Gambar 2. Situs 7 Sumur

Sesampainya di kerajaan, Prabu Kian Santang menemui Prabu Siliwangi yang telah menikah, Prabu Kian Santang membawa amanah dari Sayyidina Ali untuk mengkhitan ayahnya tersebut. Tetapi Prabu Siliwangi

menolak untuk dihitan karena pada saat itu di Kerajaan Padjajaran belum ada orang yang dihitan. Prabu Kian Santang memaksa Prabu Siliwangi dengan mengeluarkan pedangnya tetapi Prabu Siliwangi melarikan diri dengan menunggangi gajah. Kemudian gajah tersebut dikutuk jadi batu yang sekarang disebut “batu gajah” keberadaannya di dekat 7 (tujuh) sumur. Prabu Siliwangi bersembunyi di manapun diketahui oleh Prabu Kian Santang, sampai akhirnya ilmu Prabu Siliwangi habis. Kemudian beliau mengumpulkan para prajuritnya yang pada saat itu jumlahnya 1.117 prajurit untuk berbaris. Prabu Siliwangi bersembunyi di tengah-tengah prajurit tersebut, tetapi Prabu Kian Santang mengetahui bahwa ayahnya bersembunyi di tengah-tengah barisan tersebut. Para prajurit tidak akan membubarkan diri kecuali atas perintah Prabu Siliwangi. Akhirnya seluruh prajurit dikutuk menjadi ikan yang sekarang disebut ikan dewa.



Gambar 3. Ikan Dewa di Objek Wisata Cibulan

Konon, ikan-ikan itu dari dahulu hingga sekarang jumlahnya tidak pernah berkurang ataupun bertambah, apabila pada saat kolam pemandian Cibulan itu dikuras ikan-ikan itu hanya sedikit hilang entah kemana, namun pada saat kolam diisi air kembali mereka muncul dengan jumlah seperti semula.¹⁴ Satu hal yang tidak lazim tentang ikan dewa adalah pada saat ikan tersebut mati, bangkainya tidak seperti bangkai ikan-ikan lain pada umumnya yang terapung di atas air dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, tetapi ikan dewa tidak berbau dan tenggelam di dasar kolam.¹⁵

Dan seperti perlakuan terakhir pada manusia yang meninggal, ikan dewa yang matipun harus dibungkus dengan kain kafan yang selanjutnya dikubur di tempat yang telah dipersiapkan. Satu area, sebelah barat kolam pemandian cibulan digunakan khusus untuk mengubur ikan dewa yang

¹⁴ Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, *Sejarah Tiga Desa Cibuntu-Maniskidul-Linggasana*, Kuningan, 2012, hlm. 43-44.

¹⁵ Wawancara dengan Slamet, Petugas Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 05 Juni 2020.

mati.¹⁶ Jika ikan dewa mati tidak dibungkus dengan kain kafan keesokannya harinya akan muncul kembali di atas tanah tempat ikan tersebut dikuburkan. Selain itu apabila seseorang mengambil ikan dewa untuk dijual maupun dikonsumsi akan ada efek buruk yang menimpa dirinya sendiri maupun keluarganya, seperti sakit atau meninggal dunia atau akan selalu tertimpa masalah.¹⁷

Dalam pengelolaan ikan dewa pengelola selalu menjaga kebersihan airnya, dengan melakukan pengurasan dua minggu sekali pada hari Jum'at agar ikan ini tetap sehat dan airnya tetap bersih. Serta yang paling utama yaitu menjaga makanannya.¹⁸ Tidak ada makanan atau pakan khusus untuk ikan dewa ini, makanan apa saja yang kita lemparkan ke dalam kolam pasti langsung disambar dengan cepat. Namun tradisi yang tetap dilakukan hingga saat ini yaitu memberikan irisan apel merah pada setiap malam Jum'at Kliwon. Apel merah merupakan makanan kesukaan ikan dewa yang menjadi suatu keunikan.¹⁹

Terlepas dari benar atau tidaknya cerita itu, sampai saat ini tidak ada yang berani mengambil ikan ini karena ada kepercayaan bahwa barang siapa yang berani mengganggu ikan-ikan tersebut akan mendapatkan kemalangan. Ikan dewa dipercayai dan dikeramatkan oleh masyarakat sejak zaman dulu sejak adanya ikan dewa tersebut.

Belum adanya usaha perkebangbiakan ikan dewa oleh individu maupun kelompok masyarakat. Tidak ada yang berani menangkap ikan tersebut baik untuk konsumsi maupun untuk perkebangbiakan dikarenakan masyarakat lebih mempercayai kearifan lokal pamali yang beredar tersebut. Kebanyakan masyarakat masih awam dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ikan tersebut. Masih adanya kendala dalam penegakan peraturan, untuk menuju tujuan dari peraturan perundang-undangan agar berjalan dan tercapai dengan dibantu oleh kearifan lokal pamali, karena masyarakat lebih mengetahui dan mempercayai kearifan lokal pamali daripada peraturan perundang-undangan tersebut.²⁰

Pemerintah desa Maniskidul menolak pengembangbiakan ikan dewa cibulan karena Pemerintah Desa khawatir karena bisa diperjualbelikan, dan karena ikan dewa itu standar tidak berkurang maupun bertambah.²¹

Pemerintah desa Maniskidul dan pimpinan objek wisata cibulan tetap menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai ikan dewa dengan cara bertahap, tidak bisa secara langsung. Dengan menyadarkan masyarakat secara bertahap dalam

¹⁶ Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, *op.cit.*, hlm. 45.

¹⁷ Wawancara dengan Agus Suhada, Kuncen Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 08 Juni 2020.

¹⁸ Wawancara dengan Slamet, Petugas Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 05 Juni 2020.

¹⁹ Wawancara dengan Didi Sutardi, Direktur Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 05 Juni 2020.

²⁰ Wawancara dengan Didi Sutardi, Direktur Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 05 Juni 2020.

²¹ Wawancara dengan Sadam, Sekretaris Desa Maniskidul, Kuningan, 08 Juni 2020.


pelestarian ikan dewa ini bekerjasama karang taruna, lembaga kemasyarakatan dan masyarakatnya.²²

2. Objek Wisata Cigugur



Gambar 4. Objek Wisata Cigugur

Kolam ikan cigugur merupakan salah satu objek wisata yang memiliki keunikan tersendiri karena di kolam ini dihuni oleh ikan langka yaitu kancra bodas (*labeobarbus doumensis*). Ikan tersebut memiliki legenda tersendiri sehingga masyarakat sekitar menjadikannya ikan kramat dan menamainya ikan dewa. Kolam ikan cigugur terletak di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur kurang lebih 3 km dari pusat kota Kuningan ke arah barat dan terletak di pinggir jalan raya Cirebon-Kuningan-Ciamis.



Gambar 5. Peta Kecamatan Cigugur

Balong dewa cigugur merupakan tempat wisata yang penuh dengan mitos dan sejarah yang menarik. Selain itu tempat terbesar untuk terapi ikan alami di Kabupaten Kuningan. Objek wisata cigugur dikelola oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Kuningan sejak tahun 2010. Ikan dewa ini menyukai segala jenis makanan, dari mulai nasi sampai berondong jagung, roti, yang dijajakan oleh penduduk setempat untuk dibeli pengunjung. Makanan yang dilempar ke kolam menjadi rebutan ikan, dan jangan heran manakala daerah yang dilempar makanan

²² Wawancara dengan Sadam, Sekretaris Desa Maniskidul, Kuningan, 08 Juni 2020.

itu tiba-tiba berubah menjadi gunung ikan tersebut. Dalam pengelolaan ikan dewa di objek wisata cigugur tidak ada pemeliharaan secara khusus, hanya pemberian makan secara rutin dan selalu menjaga kebersihan air.²³

Menurut mitos jumlah populasi ikan selalu sama, tidak ada penghitungan terhadap ikan dewa tersebut. Di objek wisata cigugur tidak ada pengurusan terhadap kolam ikannya, karena sudah pernah dicoba pengurusan tetapi selalu tidak berhasil. Air di kolam ikan cigugur bisa surut hanya sedikit karena di dalam kolam tersebut ada mata air yang masih alami. Belum adanya individu maupun kelompok masyarakat yang bisa mengembangbiakkan ikan dewa, apabila ikan tersebut dipisahkan maka yang ada ikan tersebut bisa mati.²⁴

Ikan dewa seakan jinak dan mudah untuk ditangkap atau diambil, tetapi ternyata sulit karena sangat licin. Seakan-akan ikan ini bisa menghilang dari genggaman kita dan kembali dengan mudahnya pada gerombolan kawanannya.²⁵ Apabila ada ikan dewa yang mati di kolam cigugur sama halnya dengan yang berada di objek wisata cibulan, harus dikafani dan dikubur dengan layak.²⁶



Gambar 6. Ikan Dewa Cigugur

Ikan dewa cigugur bersumber dari kolam ikan cibulan yang merupakan Prajurit Prabu Siliwangi, dengan kearifan lokal pamali yang sangat melekat pada masyarakat Kabupaten Kuningan, yang mempercayai sebagai ikan dewa dan dikeramatkan.²⁷ Sudah ada beberapa yang terbukti apabila mengambil atau membawa ikan dewa tersebut akan ada kejadian aneh yang terjadi sampai sakit dan meninggal dunia dan pada akhirnya ikan tersebut akan dikembalikan lagi ke kolam ikan cigugur. Kejadian tersebut juga pernah dialami oleh rekan dari salah satu pengelola di objek wisata cibulan dan akhirnya dikembalikan lagi.²⁸

3. Objek Wisata Darmaloka

²³ Wawancara dengan Dedeh Hatami, Kasubag Wisata, Kuningan, 08 Juni 2020.

²⁴ Wawancara dengan Dedeh Hatami, Kasubag Wisata, Kuningan, 08 Juni 2020.

²⁵ Humas Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kuningan, *op.cit*, hlm. 131.

²⁶ Wawancara dengan Dedeh Hatami, Kasubag Wisata, Kuningan, 08 Juni 2020.


²⁷ Wawancara dengan Agus Suhada, Kuncen Objek Wisata Cibulan, Kuningan, 08 Juni 2020.

²⁸ Wawancara dengan Dedeh Hatami, Kasubag Wisata, Kuningan, 08 Juni 2020.



Gambar 7. Objek Wisata Darmaloka

Kolam keramat darmaloka terletak di Desa Darma, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan. Kurang lebih 1 km dari bendungan waduk drama ke arah selatan, kolam keramat darmaloka terdapat di tepi lintasan jalan Cirebon-Kuningan-Ciamis pada ketinggian kurang lebih 700 M di atas permukaan laut. Jarak dari pusat kota Kuningan kurang lebih 13,5 km ke arah selatan atau kurang lebih 48 km dari kota Cirebon ke arah selatan.



Gambar 8. Peta Kecamatan Darma

Riwayat kolam keramat darmaloka²⁹ merupakan peninggalan Wali yang bernama Syeh Rama Haji Irengan sewaktu menyebarkan agama Islam di daerah kabupaten Kuningan, khususnya di daerah Darma. Syeh Rama Haji Irengan merupakan sesepuh dari Syeh Abdul Muhyi yang menyebarkan agama Islam di daerah Tasik dan dimakamkan di Pamijahan.

Sewaktu masa penyebaran agama Islam di daerah Darma, Syeh Rama Haji Irengan membuat tandamata untuk dijadikan tempat tapakur dan memuji kebesaran Allah SWT, yang dengan kehendak-Nya terciptalah 5 (lima) buah kolam, lewat tangan Wali yang bernama Syeh Rama Haji Irengan dalam satu malam, kolam tersebut yaitu Pasawahan, Balong Dalem, Cibulan, Cigugur, kemudian yang terakhir yang ke 5 (lima) Darmaloka yang berbentuk lafaz Muhammad (huruf arab).

Setelah selesai membuat kolam beliau melemparkan kerangka ikan (menurut cerita, bekas makan beliau), kemudian dengan izin Allah jadilah ikan hidup yang berkembang biak hingga sekarang. Konon kelima kolam itu ada hubungannya karena ikan itu bisa berada di lima kolam tersebut.

²⁹ Wawancara dengan Endah, Kuncen Objek Wisata Darmaloka, Kuningan, 05 Juni 2020.

Sebelum wafat memberikan amanat pada seorang yang bertugas sebagai juru kunci, bahwa ikan-ikan tersebut tidak boleh diganggu apalagi dimakan oleh siapapun dan amanat tersebut turun temurun dipegang oleh masyarakat setempat khususnya dan masyarakat Kabupaten Kuningan umumnya.



Gambar 9. Kolam Keramat Darmaloka

Pemerintah desa Darma masih mengembangkan kearifan lokal pamali tersebut karena belum adanya pembentukan Peraturan Desa Darma yang mengatur pelestarian ikan dewa. Masyarakat desa darma masih meyakini dan mempercayai kearifan lokal pamali hingga saat ini.³⁰

Pada objek wisata darmaloka ada saja pengerusakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terkadang ada yang mencuri ikan dewa tersebut dengan cara dipancing untuk dijual dengan harga yang sangat mahal perekornya. Terkadang ada saja yang sengaja membobol agar ikan hanyut pada saat kolam dikuras dan di hilir disaring untuk mendapatkan ikannya. Pemerintah desa darma berharap adanya peraturan daerah Kabupaten kuningan yang mengatur pelestarian ikan dewa secara khusus.³¹

Kendala dalam penegakan peraturan yaitu apabila dihadapkan pada masyarakat yang tidak mempercayai dan meyakini kearifan lokal pamali tersebut dan tidak mau mengikuti aturan yang berlaku sehingga timbul pencurian, pengerusakan, pemindahan ikan ke tempat yang lain. Dalam sarana atau fasilitas masih kurang untuk pelestarian ikan dewa, seperti pada kolam harus adanya perbaikan.³²

Pamali adalah sering dianggap tabu oleh sebagian masyarakatnya, sering pula masyarakat menganggap pamali sebagai mitos atau sebatas warisan leluhur. Menurut **Danadibrata**, dalam kamusnya menyebutkan pamali adalah sebagai suatu larangan yang jika dilarang akan mendatangkan celaka. Dalam beberapa pembahasan pamali juga berperan sebagai aturan-aturan masyarakatnya hususnya masyarakat Sunda yang mengatur segala pola hidup masyarakatnya diluar kepercayaan masyarakat terhadap agama. Pamali belum bisa ditentukan berasal dari mana bahkan sejak kapan, yang jelas pamali banyak dimiliki oleh suku bangsa di Indonesia. Husus untuk masyarakat

³⁰ Wawancara dengan Sekretaris Desa Darma, Kuningan, 05 Juni 2020.

³¹ Wawancara dengan Sekretaris Desa Darma, Kuningan, 05 Juni 2020.

³² Wawancara dengan Sekretaris Desa Darma, Kuningan, 05 Juni 2020.

Sunda, pamali menjadi sebuah aturan yang sangat tabu sehingga masyarakatnya memegang teguh aturan yang ada dalam pamali tersebut.³³

Kearifan lokal terhadap ikan dewa berdampak manfaat dalam ketertarikan pariwisata serta pelestarian dalam ikan dewa. Yang dimaksud kearifan budaya lokal yaitu tatanan budaya atau seni yang sampai sekarang hidup dan lestari di masyarakat di daerah tersebut. Ikan dewa di Kabupaten Kuningan istilah dewa ada istilah yang harus disanjung, dipelihara, konotasi orang bahwa ikan dewa ini bisa menghilang.³⁴

Kearifan lokal pamali yang dipercayai di Kabupaten Kuningan terhadap ikan dewa yaitu suatu perbuatan yang dilarang yang dapat menimbulkan sesuatu atau dampak yaitu berupa:

1. Apabila seseorang mengambil ikan dewa untuk dijual maupun dikonsumsi ataupun maksud lain, itu dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun keluarganya berupa sakit.
2. Apabila seseorang mengambil ikan dewa untuk dijual maupun dikonsumsi ataupun maksud lain, itu dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun keluarganya berupa meninggal dunia
3. Apabila seseorang mengambil ikan dewa, maka akan didatangi makhluk gaib.
4. Apabila seseorang mengambil ikan dewa, dapat terjadi kecelakaan yang menimpa diri sendiri maupun keluarganya.
5. Apabila seseorang mengambil ikan dewa, akan banyak permasalahan yang menimpa keluarganya.
6. Jangan membawa ikan dewa keluar desa, karena akan berdampak buruk.

Kearifan lokal pamali di masyarakat Kabupaten Kuningan masih melekat dan sangat dipercayai sampai saat ini. Kearifan lokal tersebut masih dikembangkan oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang. Masyarakat Kabupaten Kuningan masih awam terhadap peraturan yang mengatur ikan tersebut, sehingga kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Masyarakat lebih mempercayai kearifan lokal dibandingkan hukum. Kearifan lokal membawa manfaat yaitu untuk pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan, tetapi hukum merupakan pondasi dasar yang seharusnya diyakini dan dilaksanakan guna tercapainya pelestarian ikan dewa.

Selain itu dalam kendala pelestarian ikan berkaitan dengan anggaran yang cukup minim untuk yang bersifat lingkungan, seperti pelestarian. Bukan berarti tidak ada, anggaran tersebut ada tetapi minim belum sampai pada yang seharusnya dilakukan.³⁵

4. PEMBAHASAN

³³ Hesti Widiastuti, *Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Kajian Semiotik dan Etnopedagogi)*, Jurnal Lokabasa, 2015, hlm. 72-73.

³⁴ Wawancara dengan Edi Kusnadi, Kepala Seksi Seni, Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Kuningan, 15 Juni 2020.

³⁵ Wawancara dengan Jumhari, Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kuningan, 02 Juni 2020.

Authors should discuss the results and how they can be interpreted in perspective of previous studies and of the working hypotheses. The findings and their implications should be discussed in the broadest context possible. Future research directions may also be highlighted.

Menurut Soerjono Soekanto secara umum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:³⁶

1. Faktor hukum itu sendiri, peraturan yang dibuat yang berkaitan dengan pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah. Tetapi belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur ikan dewa tersebut secara khusus.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, Satpol PP, Polisi, Polisi Hutan, Kuncen. Masih perlu adanya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur ikan tersebut, serta pelestarian ikan agar tidak ada lagi pencurian ikan di Kabupaten Kuningan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Masih kurangnya sarana untuk menunjang pelestarian ikan dewa. Serta belum adanya sarana untuk menunjang pengembangbiakan ikan dewa.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, kearifan lokal pamali yang masih melekat pada masyarakat sampai saat ini sehingga masih dipercaya dan dikembangkan oleh masyarakat.

³⁶ Suwari Akhmaddhian, *op.cit*, hlm. 13-14.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Menurut **Mertokusumo**, Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:³⁷

1. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (*fiat justitia et pereat mundus* : meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Adanya sanksi bagi seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak melaksanakan peraturan mengenai pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan. Sehingga hukum dapat mengatur masyarakat Kabupaten Kuningan agar menjaga dan melestarikan ikan dewa tersebut yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Kuningan.
2. Pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Manfaat dari pengaturan hukum mengenai ikan dewa yaitu agar ikan dewa tetap lestari dan berjangka panjang. Serta dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Di samping kearifan lokal pamali yang harus dilestraiakan, masyarakat juga perlu mentaati peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan dalam pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan.
3. Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum keadilan harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum sifatnya umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan. Peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan tidak hanya berlaku bagi masyarakat Kabupaten Kuningan saja, tetapi itu berlaku juga bagi pihak-pihak yang membentuk aturan tersebut. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh kalangan mulai dari pemerintahan daerah maupun masyarakat di Kabupaten Kuningan. Selain itu peraturan juga berlaku bagi orang luar Kabupaten Kuningan yang berkunjung ke Kabupaten Kuningan.

Dalam implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa berdasarkan kearifan lokal, kearifan lokal pamali di masyarakat Kabupaten Kuningan masih melekat dan sangat dipercayai sampai saat ini. Kearifan lokal tersebut masih dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Masyarakat Kabupaten Kuningan masih awam terhadap peraturan yang mengatur ikan tersebut, sehingga kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Masyarakat lebih mempercayai kearifan lokal dibandingkan hukum. Kearifan lokal membawa manfaat yaitu untuk pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan, tetapi

³⁷ *Ibid*, hlm. 14-15.

hukum merupakan pondasi dasar yang seharusnya diyakini dan dilaksanakan guna tercapainya pelestarian ikan dewa. Pentingnya kesadaran hukum tertulis (peraturan Perundang-undangan) bagi seluruh kalangan baik pemerintahan maupun masyarakat guna menjaga kelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan yang lebih bersifat memaksa dan mengikat di samping meyakini kearifan lokal pamali. Serta menjaga dan melestarikan kearifan lokal pamali sebagai ciri khas di Kabupaten Kuningan.

SIMPULAN

Pengaturan Pelestarian Ikan Berdasarkan Hukum Yang Berlaku di Indonesia yaitu berkaitan dengan: Kekayaan alam dikuasai oleh negara sebagai tugas dan wewenang negara memajukan kesejahteraan rakyat (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Wilayah pengelolaan perikanan, tujuan pengelolaan sumber daya ikan (Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Pasal 12 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Asas Pengelolaan perikanan dan ketetapan Menteri (Pasal 2 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kawasan konservasi perairan (Pasal 8 ayat (1) sampai (3), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan). Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan untuk pembudidayaan ikan dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan (Pasal 12 ayat (1) sampai (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya secara aktif mendorong dan memfasilitasi inventarisasi, verifikasi, dan validasi Kearifan Lokal dan keberadaan masyarakat Pengampu Kearifan Lokal (Pasal 9 ayat (1) sampai (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup). Tujuan Pelestarian burung dan Ikan di Daerah, larangan melakukan Perburuan Burung dan Ikan, Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi, mengamankan dan menjaga populasi serta habitat satwa burung dan ikan, ketentuan pidana (Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan). Tetapi belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur ikan dewa tersebut secara khusus.

SARAN

Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Melestarikan Ikan Dewa Berdasarkan Kearifan Lokal yaitu sebagai berikut: Kearifan lokal pamali di masyarakat Kabupaten Kuningan masih melekat dan sangat dipercayai sampai saat ini. Kearifan lokal tersebut masih dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Masyarakat Kabupaten Kuningan masih awam terhadap peraturan yang mengatur ikan tersebut, sehingga kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Masyarakat lebih mempercayai kearifan lokal dibandingkan hukum. Kearifan lokal membawa manfaat yaitu untuk pelestarian ikan dewa di Kabupaten Kuningan, tetapi hukum merupakan pondasi dasar yang seharusnya diyakini dan dilaksanakan guna tercapainya pelestarian ikan dewa.

References

**4. Bukti Konfirmasi Artikel Accepted
(9 November 2021)**

Ressa Siti Nurhasanah:

We have reached a decision regarding your submission to UNIFIKASI :
Jurnal Ilmu Hukum, "The Government Policy in Realizing the
Sustainability of Labeobarbus Douronensis "Dewa Fish"".

Our decision is to: Accept Submission

Ely Elyawati

Faculty of Law, Universitas Kuningan

eliyawati@gmail.com

**5. Bukti Konfirmasi Artikel Published
(31 Desember 2021)**

The Government Policy in Realizing the Sustainability of Labeobarbus Douronensis "Dewa Fish"

Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, Ressa Siti Nurhasanah

Faculty of Law, Universitas Kuningan, Indonesia

Email : suwari_akhmad@uniku.ac.id

How to cite : Suwari Akhmaddhian, et.all. "The Government Policy in Realizing the Sustainability of Labeobarbus Douronensis "Dewa Fish" *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. 8(2). 2021.193-199. DOI : <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i2.3277>

Submitted : 01-02-2021

Revised : 08-10-2021

Accepted : 09-11-2021

Abstract : The present study aims to identify the regulations on the conservation of natural resources and their impact on community welfare. This study applied an empirical juridical approach. The primary and secondary data used in this study were collected through interviews, observation, and literature study. As results, it can be identified that fish conservation in Indonesia is regulated by various laws and regulations, including Law on Fisheries, Law on Environmental Protection and Management, Government Regulation on Conservation of Fishery Resources, Government Regulation on Fish Farming, Regulation of the Minister of Environment and Forestry on Recognition and Protection of Local Wisdom in the Management of Natural Resources and Environment, Regional Regulation on Implementation of Tourism, Regional Regulation on Preservation of Local Culture, as well as Regional Regulation on Conservation of Birds and Fish which give the authority to Kuningan District Regional Government in the conservation of 'god fish'. The conservation of 'god fish' based on local wisdom of 'pamali' is in the form of prohibition on damaging the spring in Cibulan Tourist Attraction and prohibition on disturbing 'god fish'. To conclude with, the conservation of natural resources, especially 'god fish', through water-based tourism management has positive implications for community welfare.

Keywords: Conservation; God Fish; Local Wisdom 'Pamali'

Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Kelestarian Labeobarbus Douronensis "Ikan Dewa"

Abstrak : Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaturan pelestarian sumber daya alam dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini pengaturan dan implementasi pelestarian sumber daya alam dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu pengaturan pelestarian ikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang tentang perikanan, undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang konservasi sumber daya ikan, peraturan pemerintah tentang pembudidayaan ikan, peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal pamali dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan, peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan daerah, serta kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam melestarikan ikan dewa tertuang dalam peraturan daerah tentang pelestarian satwa burung dan ikan. Implementasi perlindungan dalam melestarikan ikan dewa berdasarkan kearifan lokal pamali yaitu larangan merusak mata air di cibulan dan larangan mengganggu ikan dewa. Simpulan yaitu bahwa perlindungan sumber daya alam khususnya ikan dewa berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis air.

Keywords: Pelestarian; Ikan Dewa; Kearifan Lokal; Pamali

INTRODUCTION

Kuningan District is located in West Java Province with territorial boundaries, namely Cirebon District in the north, Brebes District in the east, Ciamis District and Cilacap District in the south, and Majalengka District in the west. Kuningan District has great potentials in various sectors, such as tourism, industry, trade, transportation, and mining sectors, which can be used to increase local own-source revenue. Basically, tourism sector has been the mainstay of foreign exchange for the country.

Kuningan District itself has a big share in tourism sector. The potential of the tourism sector of Kuningan District has a bright prospect in the future¹. One of the tourism potential in Kuningan District is 'God Fish' which attracts tourists to visit. Hence, a conservation and protection of 'God Fish' needs to be done in order to maintain its existence. The protection itself can be in the form of legislations or customs.

As a tool of social engineering, law has a crucial role in supporting national life. The essence of law as a tool of social engineering is to change people's behavior, either related to the relationship between the state and its citizens, the relationship between citizens and other citizens, the relationship between the state and natural resources, or the relationship between the state and citizens in relation to natural resources management.² One of natural resources in Kuningan District is fish. Fish have enormous benefits for humans, including preventing heart disease and cholesterol, facilitating a healthy diet program, increasing intelligence, stabilizing high blood pressure, etc. Hence, it needs to be protected so that they can provide the greatest benefit to humans. Legal provisions regulating the protection, management, and utilization of fish are known as fisheries law. The state has a vital role in regulating the management and utilization of fishery resources. Here, the state has the role to make various laws and regulations as well as policies related to the protection, management, and utilization of fishery resources³.

RESEARCH METHODS

The method used in this study is normative legal research. This particular method was chosen because the objects of the study are the legal principles, rules, theories, and doctrines of legal experts. Peter Mahmud Marzuki explains that normative legal research is: "... a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the problems of law. ... Normative legal research is conducted to produce new arguments, theories or concepts as prescriptions in solving problems."⁴ This research was conducted to develop new arguments, theories and concepts of forest management based on Dayak Kotabaru local culture compared to national laws to implement the idea of norms (see Figure 3). It primarily aims to create an understanding of binding legal material such as legislation and court decisions, and non-binding laws, such as code of conduct, guidelines, social ethics and common values⁵.

RESULTS AND DISCUSSION

Basically, the conservation of fishery resources is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 on Fisheries, Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Law of the Republic of Indonesia No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 on Fisheries, Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2014 concerning Local Government, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 60 of 2007 on Conservation of Fishery Resources, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 28 of 2017 concerning Fish Farming, Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 on Recognition and Protection of Local Wisdom in the Management of Natural Resources and Environment, Regional Regulation of Kuningan District No. 10 of 2009 on Conservation of Birds and Fish, Regional Regulation of

¹ Kuningan, 2000. *Kuningan Menembus Waktu*. Kuningan: Citra Nuansa Info Kuningan

² Salim, 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

³ Salim, 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁴ Akhmaddhian, S., 2016. Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), pp. 1-23.

⁵ Akhmaddhian, S., 2017. Partisipasi Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Konservasi Sumber Daya Air. *Sosiohumaniora*, 19(3), pp. 274-281.

Kuningan District No. 2 of 2013 on Implementation of Tourism, and Regional Regulation of Kuningan District No. 08 of 2018 on Preservation of Local Culture. In Regional Regulation of Kuningan District No. 10 of 2009 on Conservation of Birds and Fish, fish are defined as all types of organisms whose life cycle wholly or partly is in inland water. Meanwhile, prevention is an effort to protect fishery resources from hunting activities carried out by everyone. Indonesia's natural resources and their ecosystems have an important position and role for human life so that they need to be managed and utilized effectively for the purpose of community welfare⁶.

The preservation of environmental functions is a shared-task between the government and the community so that the goal of environmental preservation can be achieved. Hence, community participation is crucial in supporting the success of environmental preservation⁷. Kuningan District has a lot of natural potentials that can be managed to become tourist attractions. Yet, this study focuses on exploring *Kancra Bodas* fish or often called as 'Dewa Fish' which is one of tourist attractions in Kuningan District. *Kancra Bodas* (*Labeobarbus douaronensis*) is a scarce freshwater fish species in Kuningan District, West Java. Based on data, the population of *Kancra Bodas* fish in Cigugur, Cibulan, Pasawahan, and Darmaloka tourist attractions is 5.000, 4.800, 2.400, and 2.000 fish, respectively. However, as confirmed by the pond guards, the current number is far from the data⁸. In general, as stated by Soerjono Soekanto, there are 5 (five) factors affecting law enforcement, namely⁹:

1. Factor of law – the regulations made relating to the conservation of 'God Fish' in Kuningan District, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 on Fisheries, Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Law of the Republic of Indonesia No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 on Fisheries, Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2014 concerning Local Government, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 60 of 2007 on Conservation of Fishery Resources, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 28 of 2017 concerning Fish Farming, Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 on Recognition and Protection of Local Wisdom in the Management of Natural Resources and Environment, Regional Regulation of Kuningan District No. 10 of 2009 on Conservation of Birds and Fish, Regional Regulation of Kuningan District No. 2 of 2013 on Implementation of Tourism, and Regional Regulation of Kuningan District No. 08 of 2018 on Preservation of Local Culture. However, there is no regional regulation that specifically regulates 'Dewa Fish'.
2. Factor of law enforcers – the parties who form or implement the law, including Civil Servant Police Unit, Police Officers, Forest Rangers, Caretakers, etc. Socialization on the laws and regulations regulating 'Dewa Fish' as well as the conservation of 'Dewa Fish' is needed so that there is no more illegal fishing in Kuningan District.
3. Factor of facilities that support law enforcement – including the Regional Government of Kuningan District, *Dinas Lingkungan Hidup* (Environmental Service) of Kuningan District,

⁶ Akhmaddhian, S., 2017. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), pp. 1-13.

⁷ Akhmaddhian, S., 2019. *The government policy on the conservation of natural resources and ecosystems in Kuningan, Indonesia*. Bandung, IOP.

⁸ Muhammad Qur'anul Kariem, *Kewenangan Kepala Daerah Dalam Konteks Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, JCOMENT (Journal of Community Empowerment), Volume 1 No 1, Mei 2020, p. 14.

⁹ Widdy Yuspita Widiyaningrum, *Kepemimpinan Kepala Daerah Melalui Strategi Aura: Sebuah Kajian Teoritis*, Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 5, Number 1, January 2021, p. 52.

Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Various Businesses Local Public Company) of Kuningan District, and *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan* (Office of Education and Culture) of Kuningan District. There is still a lack of facilities to support the conservation of Dewa Fish' and there is no facility to support the breeding of 'Dewa Fish'.

4. Factor of community – the community in which the law applies or is applied; community awareness of the law is still low.
5. Factor of culture – as a result of work, creativity and taste based on human initiative in social life, local wisdom of 'pamali' is still strongly attached to community to this day so that it is still trusted and developed by the community.

The five factors previously mentioned are closely related because they are the essence as well as the measure of the effectiveness of law enforcement. According to Mertokusumo, law enforcement describes how the law must be implemented. Thus, in enforcing the law, the following elements must be considered¹⁰:

1. Legal certainty requires how the law is implemented, regardless of how bitter it is (*fiat justitia et pereat mundus*: even though the world collapse, the law must be enforced). Law is intended to create order in society. Hence, sanctions are needed for a person or a community group who does not implement regulations regarding the conservation of 'God Fish' in Kuningan District. Law is expected to be able to regulate the people of Kuningan District to protect and conserve 'God Fish' which is the hallmark of Kuningan District.
2. The implementation of law enforcement must provide benefits to the community. It means that these regulations are made in the interests of the community. The regulations on the conservation of 'God Fish' aim to maintain the existence of 'Dewa Fish'. Hence, in addition to the local wisdom of 'pamali', the community also needs to obey the laws and regulations which are the basis on the conservation of 'God Fish' in Kuningan District.
3. In upholding the law, justice must be considered. However, law is not synonymous with justice because law is general in nature, binds everyone, and makes it equal. Legislation such as Regional Regulation of Kuningan District No. 10 of 2009 on Conservation of Birds and Fish does not only apply to the people of Kuningan District, but it also applies to the parties forming the regulation. It means that this regulation applies to all groups, starting from the regional government to the community in Kuningan District. Besides, the regulation also applies to people who visit Kuningan District.

The conservation of 'God Fish' by the Regional Government of Kuningan District is based on the local wisdom of 'pamali' as it is still strongly attached to the community. This local wisdom is still being developed by the village government as well as the community from the past until now. The people of Kuningan District are still unfamiliar with the regulations regulating fishery so that legal awareness of the community is still low. The community trust local wisdom more than law. This local wisdom certainly brings benefits for the conservation of 'Dewa Fish' in Kuningan District, but law is the basic foundation that should be believed and implemented in order to realize the conservation of 'Dewa Fish'. Public awareness of the written law (legislations) is highly needed in order to conserve 'God Fish' in Kuningan District as it is more coercive and binding. Yet, maintaining and preserving the local wisdom of 'pamali' is also important as it is a characteristic of Kuningan District.

¹⁰ Supriatna, A. & Redjeki, S., 2004. Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Gelondongan Ikan Kancra (*Labeobarbus Douronensis*) Pada Padat Tebar Yang Berbeda. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*, 11(1), pp. 11-14

CONCLUSION

The conservation of natural resources, especially 'God Fish', is based on the existing laws and regulations in Indonesia, including; a) Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, stating that the land, the waters and the natural resources within shall be under the powers of the State and shall be used to the greatest benefit of the people and Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 on Recognition and Protection of Local Wisdom in the Management of Natural Resources and Environment, stating that the minister, governor or regent/mayor in accordance with their respective authority actively encourages and facilitates the inventory, verification, and validation of Local Wisdom and the existence of community upholding Local Wisdom; and i) Regional Regulation of Kuningan District No. 10 of 2009 on Conservation of Birds and Fish, describing the purpose of the conservation of birds and fish in the region, the prohibition of hunting birds and fish, and the obligation of the local government and the community to protect the population and habitat of birds and fish. However, there is no Regional Regulation that specifically regulates 'Dewa Fish'.

SUGGESTION

Based on the description above, the advice given is the internalization of existing regulations so that the community knows and participates in conservation efforts.

REFERENCES

- Kuningan, 2000. *Kuningan Menembus Waktu*. Kuningan: Citra Nuansa Info Kuningan
- Muhammad Qur'anul Kariem, *Kewenangan Kepala Daerah Dalam Konteks Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, JCOMENT (Journal of Community Empowerment), Volume 1 No 1, Mei 2020, p. 14.
- Salim, 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Supriatna, A. & Redjeki, S., 2004. Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Gelondongan Ikan Kancra (*Labeobarbus Douronensis*) Pada Padat Tebar Yang Berbeda. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*, 11(1), pp. 11-14
- Suwari Akhmaddhian, 2016. Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), pp. 1-23.
- Suwari Akhmaddhian., 2017. Partisipasi Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Konservasi Sumber Daya Air. *Sosiohumaniora*, 19(3), pp. 274-281.
- Suwari Akhmaddhian., 2017. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), pp. 1-13.
- Suwari Akhmaddhian., 2019. *The government policy on the conservation of natural resources and ecosystems in Kuningan, Indonesia*. Bandung, IOP.
- Widdy Yuspita Widiyaningrum, *Kepemimpinan Kepala Daerah Melalui Strategi Aura: Sebuah Kajian Teoritis*, Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 5, Number 1, January 2021, p. 52.

Legislations :

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,
Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 on Fisheries,
Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management,

Law of the Republic of Indonesia No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 on Fisheries,
Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2014 concerning Local Government,
Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 60 of 2007 on Conservation of Fishery Resources,
Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 28 of 2017 concerning Fish Farming,
Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 on Recognition and Protection of Local Wisdom in the Management of Natural Resources and Environment,
Regional Regulation of Kuningan District No. 10 of 2009 on Conservation of Birds and Fish,
Regional Regulation of Kuningan District No. 2 of 2013 on Implementation of Tourism, and
Regional Regulation of Kuningan District No. 08 of 2018 on Preservation of Local Culture.